Analisis Keterbukaan Dan Daya Saing Sektor Perasuransian Indonesia Di ASEAN[1]

oleh : Sigit Setiawan[2]

Abstraksi

Liberalisasi sektor jasa perasuransian - yang dirundingkan dalam forum *Working Committee on Financial Services Liberalization* (WC-FSL) ASEAN - merupakan bagian dari penciptaan arus bebas sektor jasa, elemen penting dalam pencapaian *ASEAN Economic Community* (AEC) 2015. Kementerian Keuangan (Bapepam-LK dan PKRB-BKF) bertanggung jawab dalam menentukan arah kebijakan liberalisasi sektor jasa perasuransian dan menegosiasikannya dalam forum WC-FSL yang saat ini tengah menjalani putaran keenam.

Policy paper ini disusun untuk memberikan rekomendasi kebijakan liberalisasi sektor jasa perasuransian Indonesia di ASEAN. Berdasarkan kriteria dan indikator spesifik yang ditetapkan, keterbukaan sektor perasuransian Indonesia berada pada level menengah bersama dengan Filipina, dan daya saing sektor perasuransian Indonesia berada pada level menengah di bawah Malaysia dan Singapura.

Strategi penguasaan pasar domestik dan pasar ASEAN perlu berjalan seiring. Potensi pasar domestik sangat besar sehingga penguatan daya saing industri perasuransian nasional, terutama *domestic players* menjadi penting. Edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya berasuransi, potensi pasar yang belum jenuh, pertumbuhan angkatan kerja, dan pertumbuhan signifikan kelas menengah menjadi faktor penting pertumbuhan sektor perasuransian. Sementara untuk pasar ASEAN, peluang di negara-negara ASEAN yang memiliki pasar perasuransian yang baru tumbuh seperti CLMV dan yang memiliki daya saing rendah (Filipina), dan yang kurang terbuka (Thailand, Malaysia) tidak dapat diabaikan. Untuk itu para *global players* perlu memanfaatkan momentum dengan didukung oleh pemerintah di meja perundingan WC-FSL. *Request* terhadap CLMV dan Filipina dapat segera diajukan mengingat CLMV merupakan pasar baru dan pelaku perasuransian Indonesia lebih kompetitif di CLMV dan Filipina. Adanya *request* dari negara Malaysia dan Thailand perlu diimbangi dengan *request* penerapan asas timbal balik dari Indonesia. *Request* dari Singapura dapat diabaikan mengingat sektor perasuransian Singapura sudah terbuka dan Indonesia tidak memiliki kepentingan di sana.

Guna meningkatkan daya saing sektor perasuransian Indonesia, perlu diterapkan strategi terintegrasi dalam domain regulator maupun pelaku industri. Guna penciptaan sinergi visi antara regulator dan pelaku bisnis dalam menghadapi liberalisasi jasa keuangan di ASEAN, perlu disusun peta jalan bagi sektor jasa perasuransian Indonesia.

Kata kunci : Liberalisasi Sektor Jasa, Perasuransian, *ASEAN Economic Community*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Dan Permasalahan

Arus Bebas Jasa (*Free Flows of Servi*ces), termasuk Jasa Keuangan di dalamnya, telah dicanangkan oleh para pemimpin negara-negara ASEAN sebagai salah satu pilar utama dari pembentukan satu pasar tunggal dan basis produksi di kawasan Asia Tenggara, yang

[1] Telah dipublikasikan sebelumnya dalam Policy Paper Kebijakan Fiskal 2012 Seri 1 yang diterbitkan oleh IPB Press

[2] Peneliti pada Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan. Penulis berterimakasih kepada Bidang Evaluasi Kebijakan Regional dan Bilateral dan Bidang ASEAN, PKRB atas sumbangan pemikiran dalam penulisan *policy paper* ini.

disebut sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic C*ommunity atau AEC). Pembentukan AEC ditargetkan dipercepat dari tahun 2020 menjadi 2015.

Cetak biru AEC 2015 menyebutkan bahwa liberalisasi sektor jasa dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan penyediaan jasa oleh pemasok ataupun pendirian jasa baru lintas negara di kawasan ASEAN dengan tetap tunduk pada regulasi domestik. Mekanisme perundingan liberalisasi jasa termasuk jasa keuangan dilakukan melalui AFAS (*ASEAN Framework Agreement on Services*).

Forum perundingan untuk sektor jasa keuangan berada dalam forum tersendiri yang berada di bawah kementerian atau regulator jasa keuangan yakni WC-FSL (*Working Committee on Financial Services Liberalisation*). Kekhususan ini dilakukan mengingat masing-masing negara berkepentingan untuk melindungi stabilitas perekonomian dan sektor keuangan dari gejolak yang berdampak merugikan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan liberalisasi jasa keuangan di Indonesia dalam forum ASEAN saat ini dilakukan oleh dua regulator yang berbeda. Bank Indonesia selaku regulator perbankan bertanggung jawab atas proses liberalisasi dan perundingan sektor jasa keuangan perbankan, sementara itu Bapepam-LK dan Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral-Badan Kebijakan Fiskal PKRB-BKF) Kementerian Keuangan mengemban tanggung jawab dalam proses liberalisasi dan perundingan sektor jasa keuangan non-bank. Sektor non-perbankan dimaksud mencakup pasar modal, perasuransian, pembiayaan dan penjaminan, dana pensiun, dan reksadana. Saat ini perundingan telah menyelesaikan putaran kelima dan tengah memasuki putaran keenam.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, kajian yang cepat dan tepat (*quick research*) terkait liberalisasi jasa keuangan Indonesia dalam menghadapi putaran keenam perundingan liberalisasi jasa keuangan ASEAN menjadi penting mengingat Indonesia membutuhkan suatu arah kebijakan liberalisasi yang tepat agar selaras dan mendukung arah dan tujuan pembangunan nasional.

Dalam *policy paper* ini sektor jasa keuangan non-bank yang dikaji dibatasi pada sektor jasa perasuransian, yang merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang penting dalam jasa keuangan non-bank. Kajian dalam *policy paper* ini bertujuan untuk (i) menganalisis keterbukaan sektor jasa perasuransian di ASEAN berdasarkan paket komitmen liberalisasi jasa keuangan ke-5; (ii) menganalisis daya saing sektor jasa perasuransian Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya; (iii) memberikan rekomendasi kebijakan bagi arah liberalisasi jasa perasuransian Indonesia di ASEAN.

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai arah kebijakan liberalisasi sektor jasa perasuransian Indonesia dalam perundingan jasa keuangan ASEAN yang tengah memasuki putaran perundingan keenam.

Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi dari metode indeksasi keterbukaan sektoral[3], metode komparatif kuantitatif[4], yang diperkuat dengan *Focus Group Discussion* bersama regulator dan asosiasi pelaku usaha jasa asuransi.

1.2 Tinjauan Teoritis Liberalisasi

Klasifikasi Sektoral Perdagangan Jasa Keuangan Non Bank

Untuk memahami substansi komitmen liberalisasi jasa keuangan non-perbankan ASEAN, terdapat dua dasar klasifikasi yang mesti dipahami. Dasar pertama adalah klasifikasi sektoral perdagangan jasa UN CPC (*United Nations Central Product Classification*) W/120 yang diterbitkan oleh UN *Statistics Division,* dan dasar kedua adalah cakupan sektoral jasa keuangan yang ditetapkan dalam *Annex on Financial Services* dari GATS (*General Agreement on Trade in Services*).

Versi terakhir UN CPC yang diterbitkan adalah versi 2 yang dipublikasikan pada tanggal 31 Desember 2008[5], namun dasar sistem klasifikasi UN CPC yang digunakan dalam perundingan WC-FSL sejak perundingan pertama hingga kini masih mengacu pada versi lama yakni UN CPCProv (*Provisional CPC*) yang dipublikasikan pada tahun 1991[6]. Sementara cakupan sektoral jasa keuangan dalam *Annex on Financial Services* dari GATS tidak mengalami perubahan hingga kini.

Klasifikasi UN CPCProv dibagi atas 10 grup, yang dimulai dari grup 0 (*Agriculture, forestry and fishery products*) hingga grup 9 (*Community, social and personal services*). Jasa keuangan berada dalam grup 8 (*Business services; agricultural, mining and manufacturing services*), yaitu subgroup 81 (*Financial intermediation services and auxiliary services therefor*). Layanan jasa keuangan dibagi lagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lebih spesifik hingga 5 (lima) digit. Secara garis besar, berdasarkan UN CPCProv layanan jasa keuangan dibagi ke dalam empat elemen subgrup yaitu : (1) *financial intermediation services, except insurance and pension fund services (811),* (2) *insurance (including reinsurance) and pension fund services, except compulsory social security services (812),* (3) *services auxiliary to financial intermediation other than to insurance and pension funding*

[3] Claessens dan Glaessner (1998)
[4] mempergunakan Microsoft Excel untuk penyeragaman satuan unit *benchmarking*
[5] http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-2.asp
[6] *United Nations, "Provisional Central Product Classification", U.N. Statistical Papers, Series* M No.771991.

(813), dan (4) *services auxiliary to insurance and pension funding (814)*. Layanan jasa keuangan non-perbankan tersebar di keempat elemen subgroup. Sebagai contoh *leasing* dan wali amanah masuk dalam elemen subgroup 811, pasar modal masuk ke 813, sedangkan broker dan aktuaria asuransi masuk ke 814.

Menurut klasifikasi dalam *Annex on Financial Services* dari GATS, pembagian layanan jasa keuangan bersifat lebih sederhana dan hanya dipilah atas dua jenis layanan utama yaitu (1) *insurance and insurance-related services*, (2) *banking and other financial services (excl. insurance*). Jasa asuransi dan jasa terkait asuransi seperti broker, agen, aktuaria, konsultasi masuk ke dalam kategori pertama. Jasa perbankan, pasar modal, reksadana, dan pembiayaan masuk ke dalam kategori kedua.

Metode Penyusunan Komitmen Liberalisasi Jasa

Gambar 1-1 Contoh Komitmen Horizontal (*Horizontal Commitment*)

INDONESIA
SCHEDULE OF HORIZONTAL COMMITMENTS UNDER AFAS

Modes of Supply : 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or sub-sector	Limitation on Market Access	Limitation on National Treatment	Additional Commitments
I. HORIZONTAL COMMITMENTS			
All sectors included in this schedule	3) Commercial Presence of the foreign service provider(s) may be in the form of joint venture and/or representative office, unless mentioned otherwise. Joint venture should meet the following requirements: a) Should be in the form of Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT), b) Not more than 49% of the capital share of the Limited Liability Enterprise (Perseroan Terbatas/PT) may be owned by foreign partner(s).	3) The Income Tax Law provides that non-resident taxpayers will be subject to withholding tax of 20% if they derive the following income from Indonesian source: (a) interest (b) royalties (c) dividend (d) fee from service performed in Indonesia The tax rate can be changed due to tax treaty. 3) Land Acquisition Undang-Undang Pokok Agraria (Land Law) No. 5 of 1960 stipulates that no foreigners (juridical and natural persons) are allowed to own land. However, a joint venture enterprise could hold the right for land use (Hak Guna Usaha) and building rights (Hak Guna Bangunan), and they may rent/lease land and property. Any juridical and natural persons should meet professional qualification requirements.	

Sumber : Paket 5th FSL under AFAS

Proses penyusunan komitmen liberalisasi jasa suatu negara, dilakukan merujuk pada GATS (*General Agreement on Trade in Services*). Komitmen secara umum yang berlaku untuk seluruh sektor diletakkan di dalam Komitmen Horisontal (*Horizontal Commitment*), sedangkan yang berlaku spesifik untuk suatu sektor tertentu diletakkan di dalam Skedul Komitmen Spesifik (*Schedule of Spesific Commitment*). Baik Komitmen Horisontal maupun Skedul Komitmen Spesifik dilakukan melalui empat moda, yaitu (1) moda 1 (pasokan lintas batas/*Cross Border Supply*); (2) moda 2 (konsumsi di luar negeri / *Consumption Abroad*);

(3) moda 3 (kehadiran komersial / *Commercial Presence*); dan (4) moda 4 (kehadiran orang perseorangan / *Presence of Natural Persons*)

Gambar 1-2 Contoh Komitmen Spesifik (Schedule of Commitment)

INDONESIA
SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS FOR FINANCIAL SERVICES UNDER AFAS

Modes of Supply: 1) Cross-border supply 2) Consumption abroad 3) Commercial presence 4) Presence of natural persons

Sector or Subsector	Limitations on Market Access	Limitations on National Treatment	Additional Commitments
Life Insurance Services (CPC 8121)	1) Unbound 2) Unbound except if: a. There is no insurance company in Indonesia, either individually or group, which could handle the insurance risks of the object in question. b. There is no insurance company in Indonesia which wants to carry out an insurance coverage of the object in question. c. The owners of insurance objects in question are not Indonesian citizens or Indonesian legal entities. 3) As specified in the Horizontal Measures and General Conditions. 4) Unbound except for director and technical advisor/expert.	1) Unbound 2) Unbound 3) As specified in the General Conditions. 4) As specified in the Horizontal Measures.	

Sumber : Paket 5th FSL under AFAS

Dalam moda 1, jasa diberikan dari wilayah suatu negara anggota ke dalam wilayah negara anggota lain tanpa perpindahan fisik penyedia jasa dan konsumen jasa. Kegiatan perdagangan moda 1 banyak dilakukan melalui media pos, telekomunikasi, dan internet. Contoh produk yang diperdagangkan adalah layanan antar surat, layanan kargo, laporan konsultan, *market research info*, dan *tele-medical advice.*

Pada moda 2, jasa diberikan dalam wilayah suatu negara anggota kepada penerima jasa dari negara anggota lain. Berbeda dengan moda 1, dalam moda 2 konsumen jasa berpindah secara fisik ke negara penyedia jasa untuk menerima jasa di lokasi penyedia jasa tersebut beroperasi. Dengan kata lain, penerima jasa menerima jasa di negara di mana jasa itu diberikan. Contoh produk dari moda tersebut adalah jasa pariwisata, jasa medis, dan jasa pendidikan di luar negeri.

Selanjutnya pada moda 3, jasa diberikan oleh penyedia jasa dari suatu negara anggota, melalui kehadiran komersial, di wilayah negara anggota lain. Berbeda dengan moda 1 dan moda 2, dalam moda 3 si penyedia jasa berpindah atau menempatkan entitas legalnya secara fisik ke negara di mana konsumen jasa berdomisili. Sebagai contoh perdagangan melalui moda ini adalah perusahaan asing melakukan kegiatan jasa di suatu negara melalui pembukaan cabang, usaha patungan, manajemen hotel, dan kantor konsultan lokal.

Kemudian pada moda terakhir yakni moda 4, jasa diberikan oleh penyedia jasa dari suatu negara anggota, melalui kehadiran orang perseorangan (*natural persons*) dari negara anggota, di wilayah negara lain. Dalam hal ini individu penyedia jasa pergi ke negara lain di mana jasa itu diberikan kepada konsumen jasa/klien. Contoh dari perdagangan moda ini adalah konsultan, akuntan, insinyur, perawat medis, perawat lansia atau pekerja asing yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk memberikan jasanya di suatu negara kepada penerima jasa lokal.[7]

II. Hasil Analisis Dan Pembahasan

Jumlah perusahaan asuransi terdaftar di Indonesia amat banyak karena jumlahnya mencapai ratusan. Dari data Bapepam-LK (September 2010), terdapat 141 perusahaan asuransi konvensional terdaftar dan 46 perusahaan asuransi syariah terdaftar di Indonesia. Dari sekian banyak perusahaan asuransi konvensional, perusahaan asuransi umum berjumlah 89 perusahaan, perusahaan asuransi jiwa berjumlah 46 perusahaan, perusahaan reasuransi berjumlah 4 perusahaan, perusahaan asuransi khusus PNS/ABRI berjumlah 3 perusahaan, perusahaan asuransi dan jaminan sosial pekerja berjumlah 2 perusahaan. Dari jumlah perusahaan dan unit asuransi syariah yang ada, perusahaan asuransi umum berjumlah 1 perusahaan, perusahaan asuransi jiwa berjumlah 3 perusahaan, perusahaan reasuransi berjumlah 3 perusahaan, unit asuransi umum syariah berjumlah 22 unit, dan unit asuransi jiwa syariah berjumlah 17 unit.

Dari 89 perusahaan asuransi umum atau kerugian yang terdaftar, 70 perusahaan di antaranya merupakan perusahaan swasta nasional dan 19 perusahaan lainnya merupakan perusahaan patungan antara swasta nasional dan pihak asing. Dari 46 perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar di regulator, perusahaan swasta nasional berjumlah 29 perusahaan, sedangkan sisanya 17 perusahaan merupakan perusahaan patungan.

Di samping perusahaan dan unit asuransi, terdapat pula lembaga dan profesi penunjang asuransi yang penting dalam pengelolaan dan pelaksanaan bisnis perasuransian yaitu broker reasuransi, agen asuransi, konsultan aktuaria, dan penilai kerugian. Jumlah broker reasuransi yang tercatat ada 23 perusahaan, agen asuransi tercatat 13 agen, konsultan akturia terdaftar 28 konsultan, dan penilai kerugian tercatat berjumlah 28 penilai.

[7] Warouw (2010).

2.1 Analisis Keterbukaan Sektor Jasa Perasuransian Indonesia di ASEAN

Analisis keterbukaan sektor perasuransian disusun dengan menggunakan metode Claessens dan Glaessner (1998) dalam kajian berjudul "*Internationalization Of Financial Services In Asia"*. Metodologi yang disusun Claessens dan Glaessner (1998) adalah melalui pendekatan indeks keterbukaan sektoral.

Dari hasil asesmen tersebut, negara yang memiliki nilai indeks keterbukaan sektoral yang tinggi dapat dikatakan memiliki tingkat komitmen sektoral yang tinggi, sedangkan negara dengan nilai indeks keterbukaan sektoral rendah berarti memiliki tingkat komitmen sektoral yang rendah. Tingkat komitmen sektoral yang tinggi mencerminkan sektor tersebut bersifat relatif terbuka dari unsur-unsur pembatasan melalui regulasi, dan tingkat komitmen sektoral yang rendah merefleksikan sektor tersebut cenderung bersifat tertutup/terbatas/restriktif melalui pemberlakuan regulasi pembatasan.

Pemberian nilai indeks sektoral suatu negara ditetapkan berdasarkan tiga kriteria regulasi pembatasan yaitu regulasi mengenai : 1) pendirian perusahaan dan kepemilikan; 2) aktivitas usaha; dan 3) status domisili di suatu negara.

Indeks bernilai antara 1 hingga 5 dengan nilai indeks 5 untuk yang paling terbuka dan nilai indeks 1 untuk yang paling tertutup (lihat Lampiran). Diakui oleh Claessens dan Glaessner (1998) bahwa indeksasi ini akan mengandung unsur subyektivitas, dan karena itu pemahaman terhadap klasifikasi dan substansi komitmen liberalisasi sektor jasa khususnya sektor jasa keuangan menjadi penting.

Disebutkan dalam kajian Claessens dan Glaessner (1998), Indonesia memiliki komitmen sektor asuransi yang cukup terbuka dan berada dalam peringkat kedua berdasarkan tingkat komitmen yang diberikan. Posisi Indonesia berada satu tingkat di bawah Singapura yang menduduki peringkat pertama. Di Asia, keterbukaan sektor asuransi Singapura hanya kalah dari Hongkong yang memiliki nilai indeks 4.4.

Tabel 2-1. Tingkat Keterbukaan Sektor Perasuransian Negara-Negara Utama ASEAN Hingga Tahun 1998 sebagai Basis Penilaian Keterbukaan Saat Ini

No.	Negara	Indeks Keterbukaan Sektor
1.	Singapura	4.1
2.	Indonesia	3.1
3.	Filipina	2.9
4.	Thailand	2.8
5.	Malaysia	2.1

Sumber : dikutip dari Claessens dan Glaessner (1998)

Penilaian Claessens dan Glaessner (1998) tersebut di atas akan digunakan sebagai basis penilaian keterbukaan sektor asuransi dan pasar modal Indonesia dan keempat negara kompetitor utama ASEAN lainnya saat ini, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Selama perjalanan waktu sejak penyelesaian Putaran Uruguay tahun 1995 hingga paket kelima *Financial Services Liberalization* tahun 2011 telah terjadi peningkatan komitmen oleh kelima negara utama ASEAN dari tiga hal pokok yang dijadikan dasar penilaian indeks oleh Claessens dan Glaessner (1998), yaitu 1) pendirian perusahaan dan kepemilikan, 2) aktivitas usaha, dan 3) status domisili di suatu negara

Pendirian perusahaan dan kepemilikan

Dari sisi pendirian perusahaan dan kepemilikan, Indonesia, Thailand, dan Malaysia tidak memperbarui komitmennya. Dua negara lain yakni Singapura dan Filipina meningkatkan komitmennya secara signifikan. Singapura meningkatkan komitmennya melalui pelonggaran batasan bagi industri asuransi jiwa, non jiwa, dan reasuransi dan retrosesi asing dengan memperbolehkan pendirian cabang atau anak perusahaan asing di Singapura.

Sementara itu, Filipina melonggarkan batasan kepemilikan dari sebelumnya 40% menjadi mayoritas hingga 70%. Penambahan kepemilikan bisa dilakukan dengan mengakuisisi perusahaan asuransi lokal yang ada, atau menanamkan modal di sebuah perusahaan asuransi lokal yang baru.

Aktivitas usaha

Hanya dua negara yakni Singapura dan Malaysia yang memperbarui komitmennya, walau bukan merupakan peningkatan komitmen yang berarti. Singapura mempertegas batasan komitmennya dengan mewajibkan pengecualian aktivitas penggunaan (termasuk melalui investasi) dana yang berasal dari jaminan sosial, dana pensiun publik, dan skema tabungan dari komitmen. Malaysia memasukkan operator takaful internasional yang merupakan asuransi non-jiwa syariah ke dalam komitmen dengan persyaratan sama dengan asuransi non-jiwa.

Status domisili

Kelima negara utama ASEAN tidak memperbarui komitmennya sama sekali.

Analisis keseluruhan

Secara keseluruhan, peningkatan keterbukaan paling tinggi dilakukan oleh Singapura yang mengijinkan perusahaan asuransi jiwa, non jiwa, dan reasuransi dan retrosesi asing dari ASEAN mendirikan cabang atau anak perusahaan di Singapura. Berikutnya adalah Filipina yang menaikkan batasan kepemilikan dari sebelumnya 40% menjadi mayoritas hingga 70%. Penambahan kepemilikan bisa dilakukan dengan mengakuisisi perusahaan asuransi lokal yang ada, atau menanamkan modal di sebuah perusahaan asuransi lokal yang baru. Selanjutnya adalah Malaysia memberikan ijin untuk operator takaful internasional yang merupakan asuransi non-jiwa syariah untuk masuk. Indonesia dan Thailand yang tidak memperbarui komitmennya tidak mengalami peningkatan keterbukaan di sektor asuransi.

Komitmen sektor jasa keuangan Indonesia bersifat unik dan berbeda dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Industri sektor jasa keuangan non bank Indonesia baik asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan non bank lainnya dinyatakan boleh dimiliki asing dengan batas kepemilikan asing bergantung pada hukum dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Di sini terdapat kelenturan kebijakan yang dimiliki Indonesia tanpa harus melanggar komitmen liberalisasi, di mana komitmen batas kepemilikan tergantung pada seberapa ketat Indonesia ingin mengaturnya, tentunya sejauh perubahan regulasi terkait komitmen tidak berlaku surut. Bila perubahan regulasi batas kepemilikan terkait komitmen berlaku surut maka akan terjadi pelanggaran komitmen oleh Indonesia yang berpotensi menimbulkan sengketa dengan negara anggota lain dalam forum WTO, regional, atau bilateral. Regulasi domestik Indonesia sendiri menyatakan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan asuransi nasional Indonesia pada saat pendirian dibolehkan hingga 80% dan selanjutnya boleh ditingkatkan melebihi batas tersebut selama kepemilikan domestik tetap dipertahankan.[8] Di forum perundingan sektor jasa WTO, pemerintah pun telah memberikan komitmen yang mengikatkan diri pada regulasi domestik tersebut.

Berdasarkan penilaian kondisi terkini keterbukaan sektor asuransi di atas, dapat disusun peringkat dan nilai indeks baru sebagaimana dirumuskan dalam tabel berikut.

[8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Tabel 2-2. Tingkat Keterbukaan Sektor Perasuransian Di ASEAN Saat Ini[9]

No.	Negara	Rank. Saat Ini	Rank. Sebelum	Skor Awal	Indikator 1	Indikator 2	Indikator 3	Skor Akhir	Kategori[10]
1.	**Singapura**	**1**	1	4.1	+ 0.3	0	0	**4.4**	**Tinggi**
2.	**Filipina**	**2**	3	2.9	+0.3	0	0	**3.2**	**Menengah**
3.	**Indonesia**	**3**	2	3.1	0	0	0	**3.1**	**Menengan**
4.	**Thailand**	**4**	4	2.8	0	0	0	**2.8**	**Rendah**
5.	**Malaysia**	**5**	5	2.1	0	+0.1	0	**2.2**	**Rendah**

Sumber : Hasil analisis

2.2 Daya Saing Sektor Perasuransian Indonesia Di ASEAN

Sektor perasuransian berperan penting dalam penciptaan kestabilan perekonomian Indonesia melalui aspek pengelolaan risiko. Melalui sektor perasuransian, para pelaku ekonomi dapat memindahkan sebagian atau seluruh kerugian yang dideritanya, sehingga walau terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian, aktivitas ekonomi sehari-hari tetap dapat terus dilanjutkan sebagaimana biasa.

Rata-rata tingkat pertumbuhan aset industri asuransi Indonesia mencapai 36% per tahun, dengan total aset mencapai US$ 33,9 miliar atau setara dengan Rp 319 Triliun (kurs US$ 1 = Rp 9.404). Pertumbuhan industri perasuransian diyakini akan terus tumbuh positif. Setidaknya terdapat dua alasan dari keyakinan tersebut. Pertama, potensi pasar domestik yang masih sangat besar, di mana sampai saat ini baru 15% masyarakat Indonesia yang telah memanfaatkan asuransi atau sadar berasuransi. Dengan kata lain, terdapat sekitar 85 persen potensi pasar yang belum tersentuh atau belum sadar berasuransi. Kedua, pertumbuhan kelas menengah Indonesia yang signifikan yang akan berpotensi mendorong peningkatan permintaan produk-produk asuransi.[11]

Dari sisi kapasitas, pelaku industri perasuransian Indonesia sendiri terbagi dua yaitu *domestic players* (contoh Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Bumiputera 1912) dan *global players* (contoh Asuransi Central Asia). *Domestic players* merupakan pemain-pemain lama sektor perasuransian yang sudah cukup lama berbisnis asuransi. Sebagai pemain lama, mereka diuntungkan karena '*brand*' mereka sudah tertanam di benak masyarakat. Namun mereka juga terkendala inovasi produk, sehingga saat ini kalah dalam memperebutkan dan menciptakan peluang pasar yang baru 0dari generasi muda dan kalangan menengah baru yang

[9] berdasarkan Paket Komitmen FSL ke-5 dalam kerangka AFAS yang merupakan paket komitmen terakhir yang berlaku efektif. Indikator 1 : pendirian perusahaan dan kepemilikan; indikator 2 : aktivitas usaha; indikator 3 : status domisili

[10] $4 \leq x \leq 5$ = tinggi; $3 \leq x < 4$ = menengah; $2 \leq x < 3$ = rendah; $1 \leq x < 2$ = cenderung tertutup

[11] http://www.stabilitas.co.id/view_articles.php?article_type=0&article_category=20

berwawasan progresif dan dinamis. Hal tersebut menyebabkan perusahaan asuransi patungan seperti Prudential dapat menjadi pemimpin pasar asuransi jiwa mengalahkan para pemain domestik. Kuatnya inovasi produk dari Prudential dan perusahaan patungan asuransi jiwa lain dengan menciptakan *insurance unit link* dan *bancasurance* menyebabkan tergesernya pemain lama lokal dari tampuk pimpinan pasar asuransi jiwa. Kini *domestic players* juga terjun dalam *unit link*, namun hasil investasinya masih jauh dari harapan.

Global players dari perusahaan asuransi lokal Indonesia masih sedikit, dan satu perusahaan yang menonjol karena keberhasilan ekspansinya ke luar negeri adalah Asuransi Central Asia (ACA). Walau tidak banyak terpublikasi oleh media massa nasional, perusahaan ini dengan kemampuan internalnya mampu memperluas jaringan bisnisnya perasuransiannya hingga ke Kamboja, Filipina, Vietnam, dan Singapura. Untuk Myanmar, ACA sementara menarik diri mengingat situasi pemerintahannya yang belum kondusif. Di Kamboja sendiri, ACA memiliki saham di dua perusahaan patungan yang sudah berdiri yaitu perusahaan asuransi umum Asia Insurance Cambodia dengan kepemilikan sebesar 80%, perusahaan reasuransi Cambodia Reasurance dengan kepemilikan sebesar 20%. Dalam waktu dekat, ACA akan mendirikan perusahaan patungan yang bergerak di lini asuransi jiwa dengan nama Cambodia Life.[12]

Di pihak lain, pelaku sektor perasuransian negara ASEAN lain pun telah memasuki pasar Indonesia. Great Eastern dari Singapura, yang merupakan pemimpin pasar asuransi jiwa di Singapura dan Malaysia merupakan contohnya. Perusahaan tersebut telah masuk menjadi badan hukum Indonesia dengan nama PT Great Eastern Life Indonesia (GELIndo) sejak tahun 1996. Selain menawarkan produk asuransi jiwa konvensional, sebagaimana di Malaysia perusahaan ini pun telah menawarkan produk-produk berbasis syariah kepada konsumen di Indonesia. Total aset yang dimiliki Great Eastern adalah S$ 50,9 milyar (per 4 Mei 2010). Kualitas produk dan pelayanan Great Eastern di Indonesia dibuktikan dengan kemampuannya menyandang peringkat teratas dengan predikat "Sangat Bagus" untuk Kategori Perusahaan Asuransi Jiwa Berpremi Bruto di bawah Rp200 milyar pada rating asuransi yang diadakan oleh majalah Infobank tahun 2010.

Perbandingan Daya Saing

Untuk melakukan analisis perbandingan daya saing sektor perasuransian Indonesia dengan sektor perasuransian negara-negara ASEAN lainnya, digunakan beberapa indikator

[12] http://m.inilah.com/read/detail/1776955/aca-perkuat-bisnis-di-asean/

yang relevan, yaitu (1) jumlah aset; (2) jumlah premi industri; (3) tingkat penetrasi asuransi jiwa; (4) tingkat penetrasi asuransi umum; (4) tingkat densitas

Kekuataan industri dapat diukur dari jumlah aset dan kekuatan modal. Namun karena data permodalan tidak dapat diperoleh, paling tidak kekuatan industri di ASEAN dapat terefleksi dari jumlah aset tersebut. Dilihat dari jumlah aset tersebut, industri perasuransian Indonesia masih kalah kuat dan besar dibandingkan Singapura dan Malaysia, namun masih unggul dibandingkan Filipina (*Gambar 2-1*).

Gambar 2-1 Perbandingan Jumlah Aset Industri Asuransi ASEAN (2008-2009)

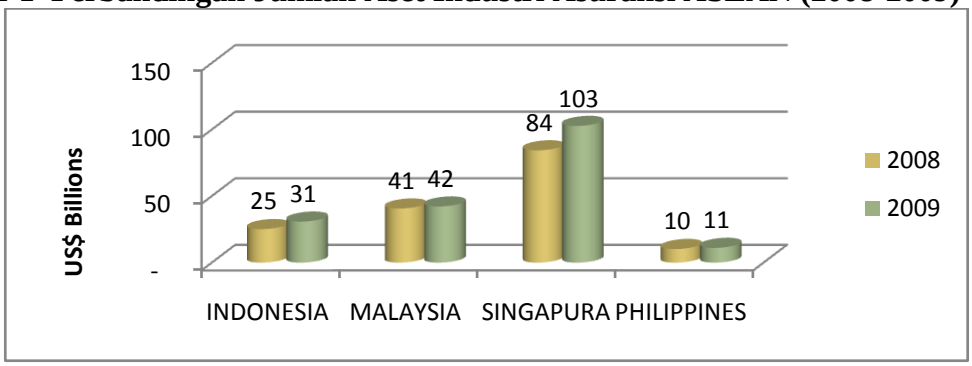

Sumber : Regulator Perasuransian Negara Masing-Masing di ASEAN (2012), diolah[13]

Menjadi hal yang menarik mencermati bahwa jumlah premi industri asuransi Indonesia di dua tahun terakhir dari data terkini lebih unggul dibandingkan Singapura yang secara faktual memiliki kekuatan aset terbesar di ASEAN (*Gambar 2-2*). Industri perasuransian di Indonesia baru tumbuh belakangan dibandingkan industri perasuransian Singapura. Oleh sebab itu dapat dipahami secara logis jika akumulasi aset industri perasuransian Singapura telah begitu besar dibandingkan aset industri perasuransian Indonesia. Namun jumlah premi tahunan yang dikumpulkan dari nasabah asuransi yang hanya 15% jumlah populasi Indonesia sudah dapat mengungguli jumlah premi tahunan dari para nasabah asuransi di Singapura. Potensi pertumbuhan premi ini akan semakin tinggi didorong oleh pertumbuhan angkatan kerja Indonesia yang mencapai puncaknya pada tahun 2030.

Jumlah pendapatan premi Indonesia yang lebih besar dibandingkan Singapura pada tahun 2008-2009 bisa dipahami. Pertumbuhan jumlah premi di Indonesia yang makin pesat dapat dilihat dari konteks laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil di Indonesia

[13] Indonesia : Bapepam-LK di bawah Kementerian Keuangan, Malaysia : Bank Negara Malaysia, Singapura : Monetary Authority of Singapura, Filipina : Komisyon Ng Seguro

yang kemudian melahirkan jumlah kalangan menengah baru yang signifikan. Dalam laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang berjudul "*The Rise of Asia's Middle Class* 2010" disebutkan bahwa jumlah kelas menengah di Indonesia tumbuh pesat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada 1999 kelompok kelas menengah baru 25 persen atau 45 juta jiwa, namun satu dekade kemudian melonjak jadi 42,7 persen atau 93 juta jiwa. Sedangkan jumlah kelompok miskin berkurang dari 171 juta jiwa menjadi 123 juta jiwa.

Gambar 2-2 Perbandingan Jumlah Premi Industri Asuransi ASEAN (2008-2009)

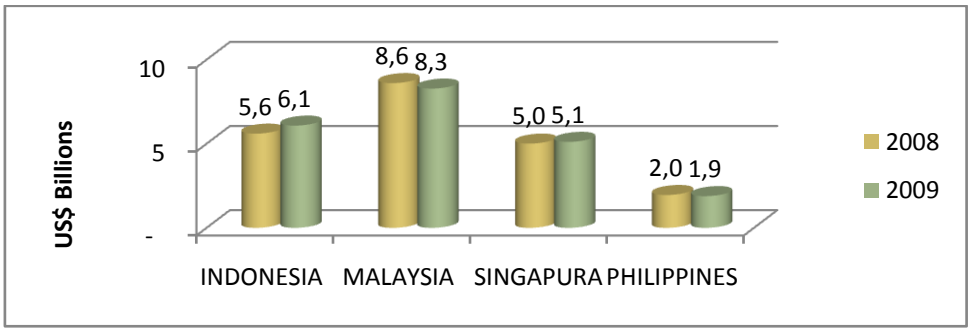

Sumber : Regulator Perasuransian Negara Masing-Masing di ASEAN (2012), diolah

Gambar 2-3 Perbandingan persentase premi jiwa terhadap PDB/Tingkat Penetrasi di ASEAN (2008-2009)

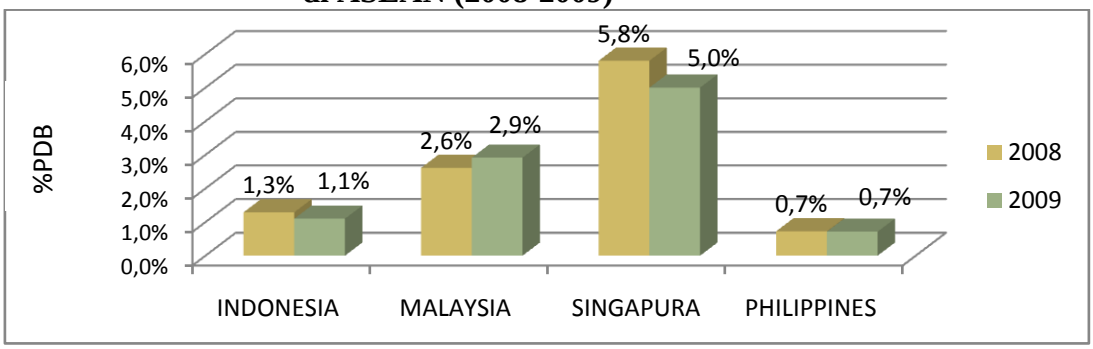

Sumber : Regulator Perasuransian Negara Masing-Masing di ASEAN (2012), diolah

Mohammad Ikhsan, seorang pengamat ekonomi menyebutkan bahwa kelas menengah sebagian besar terdiri dari kalangan profesional di sektor jasa dan industri dan hidup di perkotaan. Kelas ini memiliki kecenderungan menghabiskan dana untuk pendidikan dan layanan kesehatan yang berkualitas.[14] Kecenderungan tersebut selaras dengan keberadaan perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia yang banyak menawarkan variasi produk-produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan pendidikan, kesehatan, dan investasi. Kelas

[14] http://news.okezone.com/read/2012/05/18/58/631253/kelas-menengah-dan-semangat-berbagi

menengah juga memiliki kendaraan dan kediaman pribadi yang dilindungi produk asuransi umum.

Gambar 2-4 Perbandingan persentase premi non-jiwa terhadap PDB/Tingkat Penetrasi di ASEAN (2008-2009)

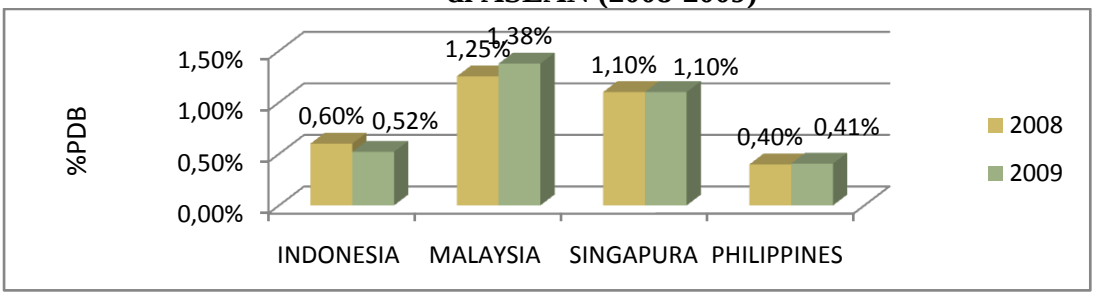

Sumber : Regulator Perasuransian Negara Masing-Masing di ASEAN (2012), diolah

Pasar Indonesia ke depan masih sangat prospektif dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN. Ketertinggalan tingkat penetrasi di satu sisi memperlihatkan ketertinggalan pembangunan sektoral Indonesia, namun sisi positifnya adalah pasar perasuransian Indonesia belum jenuh dan masih dapat tumbuh tinggi, berbeda dengan pasar Malaysia terlebih Singapura. (*Gambar 2-3 dan 2-4*).

Sebagai perbandingan, tingkat penetrasi asuransi jiwa dan non-jiwa Indonesia tahun 2009 baru 1,1% dan 0,52%. Berarti secara total, tingkat penetrasi asuransi Indonesia baru 1,62%. Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan Singapura (5%; 1,1%; total 6,1%) dan Malaysia (2,9%; 1,38%; total 4,28%), dan hanya unggul dibandingkan Filipina (0,7%; 0,41%; total 1,11%). Pada tahun yang sama, tingkat penetrasi asuransi jiwa tertinggi di dunia dimiliki oleh Irlandia Utara sebesar 15,56%. Negara ini juga tercatat memiliki tingkat penetrasi total tertinggi di dunia sebesar 19,58%. Untuk asuransi non-jiwa, tingkat penetrasi tertinggi dimiliki Belanda sebesar 9,36%.

Gambar 2-5 Perbandingan Jumlah Pengeluaran Premi Asuransi Per Kapita/Tingkat Densitas di ASEAN (2008-2009)

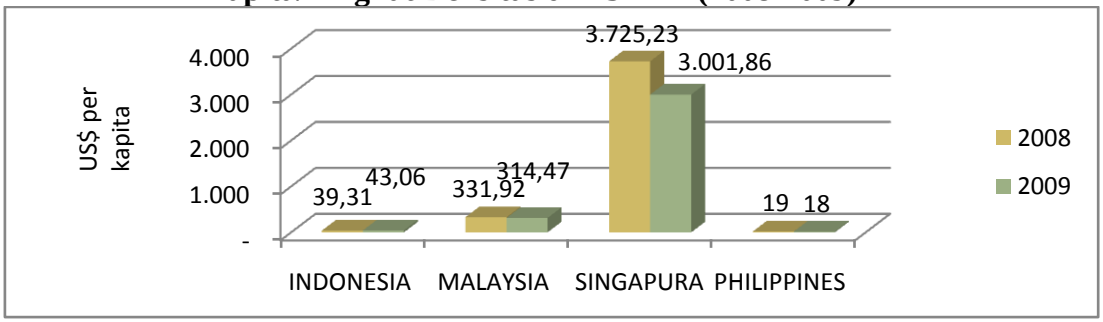

Sumber : Regulator Perasuransian Negara Masing-Masing di ASEAN (2012), diolah

Ketertinggalan Indonesia tersebut dipertegas oleh data rata-rata pengeluaran tiap penduduk yang digunakan untuk membayar premi asuransi (*Gambar 2-5*). Indonesia sangat jauh tertinggal dibandingkan Singapura dan Malaysia, dan hanya unggul dibandingkan Filipina. Satu orang Indonesia menyisihkan US$ 43.06 (2009) untuk premi asuransi, sangat kalah jauh dibandingkan satu orang Singapura yang menyisihkan US$ 3,001.86 dan satu orang Malaysia yang menyisihkan US$ 314.47 dari anggaran rumah tangganya.

Berdasarkan perbandingan daya saing di atas, dapat dilihat posisi daya saing sektor perasuransian Indonesia di ASEAN (lihat Tabel 2-3). Secara umum peringkat daya saing Indonesia berada di posisi tengah di antara negara-negara ASEAN lainnya, di bawah negara-negara yang telah memiliki sektor perasuransian yang maju seperti Singapura dan Malaysia. Selanjutnya analisis keterbukaan pada bagian sebelumnya dipadankan dengan posisi daya saing di ASEAN (lihat tabel 2-4).

Tabel 2-3 Daya Saing Sektor Perasuransian Indonesia di ASEAN[15]

No.	ASPEK DAYA SAING	Peringkat			
		Indonesia	**Malaysia**	**Singapura**	**Filipina**
1.	Jumlah aset	3	2	1	4
2.	Jumlah premi	2	1	3	4
3.	a. Tingkat penetrasi asuransi jiwa	3	2	1	4
	b. Tingkat penetrasi asuransi umum	3	1	2	4
4.	Tingkat densitas	3	2	1	4
	KATEGORI	**Menengah**	**Tinggi**	**Tinggi**	**Rendah**

Sumber : Hasil analisis

Tabel 2-4. Kondisi Keterbukaan dan Daya Saing Sektor Perasuransian

No.	Negara	Keterbukaan[16]	Daya Saing[17]
1.	Indonesia	Menengah	Menengah
2.	Malaysia	Rendah	Tinggi
3.	Singapura	Tinggi	Tinggi
4.	Thailand	Rendah	n.a.
5.	Filipina	Menengah	Rendah

Sumber : Hasil analisis

[15] X < 11,7 → tinggi; 11,7 ≤ X ≤ 18,3 → menengah; X > 18,3 → rendah. X adalah jumlah peringkat dengan bobot sama.
[16] berdasarkan hasil pada tabel 2-2
[17] berdasarkan hasil pada tabel 2-3

2.3 Strategi Peningkatan Daya Saing Sektor Perasuransian[18]

Dalam integrasi jasa keuangan Indonesia secara keseluruhan di pasar global dan pasar ASEAN, daya saing Indonesia yang rendah tercermin dari membesarnya angka defisit neraca perdagangan sektor perasuransian akibat ketidakseimbangan arus premi masuk dan keluar Indonesia.[19]

Menilik pada akar permasalahannya, ketidaksiapan dan kurangnya daya saing industri perasuransian Indonesia lebih disebabkan karena belum tersusunnya strategi terintegrasi dalam membangun sistem dan kekuatan daya saing industri perasuransian nasional. Strategi terintegrasi tersebut sebagian masuk ke domain regulator dan sebagian lagi masuk ke domain pelaku industri perasuransian nasional.

Strategi terintegrasi tersebut dalam domain regulator setidaknya meliputi lima hal berikut :

1. Regulasi

   Perlu dilakukan perubahan terhadap UU tentang Usaha Perasuransian dengan memberlakukan *best practices* dari IAIS (*International Association of Insurance Supervisors*) yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.
2. Permodalan/investasi

   Perlu dilakukan penambahan modal secara bertahap sampai tahun 2014 dengan mempertimbangkan kemampuan daya serap industri asuransi.
3. Pengembangan SDM

   Perlu diterapkan pengenaan biaya minimum terhadap pendidikan dan latihan asuransi, serta perlunya dilakukan suatu kajian mengenai sinergi lembaga pendidikan asuransi yang ada di Indonesia.
4. Tenaga ahli

   Perlu diterapkan persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh tenaga ahli asuransi baik di kantor pusat maupun kantor cabang, agar tenaga ahli Indonesia tersebut dapat diakui minimal di tingkat ASEAN.
5. Kesadaran berasuransi

   Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat dalam berasuransi melalui sosialisasi pentingnya berasuransi, peran dari perusahaan perasuransian, perusahaan dan profesi penunjang perasuransian, serta pendirian sekolah tinggi perasuransian.

[18] *Focus Group Discussion,* Oktober-November 2010
[19] Koran Jakarta, Selasa, 22 Juli 2008.

Strategi terintegrasi dalam domain pelaku industri perasuransian nasional setidaknya meliputi empat hal berikut :

1. Pencarian dan penentuan mitra strategis atau *strategic alliance*.
2. Penguasaan dan penguatan informasi dan teknologi (IT) yang memadai sebagai infrastruktur jasa asuransi.
3. Penguatan dan peningkatan jaringan bisnis yang memadai.
4. Pengenalan karakter pasar negara-negara yang akan dimasuki dan pemilihan mitra lokal yang memahami kondisi pasar di negara bersangkutan.

III. Kesimpulan Dan Rekomendasi Kebijakan

3.1 Kesimpulan

Dari perspektif keterbukaan sektoral, sektor perasuransian Indonesia terbuka terhadap pelaku industri asuransi asing. Keterbukaan sektor perasuransian Indonesia berada pada level menengah bersama dengan Filipina. Negara lain seperti Singapura berada pada level keterbukaan tinggi, sedangkan Thailand dan Malaysia berada pada level keterbukaan rendah.

Sejak tahun 1999, pihak asing dapat mendirikan badan usaha asuransi patungan dengan mitra pelaku domestik di Indonesia dan memiliki saham hingga 80%. Setelah usaha berlangsung, jumlah kepemilikan asing diijinkan bertambah melebih 80%. Di forum WTO, pemerintah pun telah memberikan komitmen mengikatkan diri pada regulasi domestik tersebut.

Dari perspektif daya saing sektor perasuransian, Indonesia berada pada level menengah. Negara berdaya saing tinggi adalah Malaysia dan Singapura. Daya saing Filipina berada pada level rendah, sementara tidak ditemukan informasi yang tidak memadai dari Thailand sehingga tidak diketahui daya saingnya.

Indonesia masih tertinggal dari sisi kekuatan aset industri perasuransian, tingkat penetrasi dan tingkat densitas sektoral dibandingkan negara-negara ASEAN yang memiliki industri sektor perasuransian yang kuat seperti Singapura dan Malaysia. Kekuatan modal tercermin dari kekuatan aset, sehingga diyakini dari sisi permodalan pun Indonesia masih tertinggal. Namun, Indonesia lebih unggul dibandingkan Singapura dalam total jumlah premi (2009-2010). Secara nasional, walaupun saat ini Indonesia tertinggal dari sisi aset industri, dengan bertumpu pada pasar domestik yang belum tergali dan pesatnya pertumbuhan jumlah

kelas menengah, di masa yang akan datang aset industri perasuransian Indonesia akan dapat mengungguli negara-negara ASEAN lainnya.

Strategi penguasaan pasar domestik dan pasar ASEAN perlu berjalan seiring mengingat pentingnya momentum dalam keputusan bisnis dan pelaku industri perasuransian Indonesia memiliki kapasitas yang berbeda, yakni sebagai *domestic players* (contoh Asuransi Jiwasraya dan Asuransi Bumiputera 1912) dan *global players* (contoh Asuransi Central Asia).

3.2 Rekomendasi Kebijakan

Potensi pasar domestik yang besar sangat menarik bagi para pelaku perasuransian asing dan ASEAN sehingga mereka akan berupaya masuk dan menguasai pasar domestik. Terkait dengan hal tersebut penguatan daya saing para pelaku industri perasuransian Indonesia, terutama *domestic players* menjadi penting. Edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya berasuransi, potensi pasar yang belum jenuh, pertumbuhan angkatan kerja, dan pertumbuhan signifikan kelas menengah menjadi faktor penting pertumbuhan sektor perasuransian.

Sementara untuk pasar ASEAN, peluang pasar di negara-negara ASEAN yang memiliki pasar perasuransian yang baru tumbuh seperti CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam) tidak dapat diabaikan dan untuk itu para *global players* perlu memanfaatkan momentum dan kesempatan untuk berkiprah di pasar yang baru tumbuh tersebut (kasus ACA). Pasar lain adalah yang memiliki daya saing rendah (Filipina), dan yang kurang terbuka (Thailand, Malaysia). Terkait hal di atas, dukungan pemerintah dapat diberikan melalui meja perundingan WC-FSL. Di samping itu, adanya *request* dari Malaysia dan Thailand perlu diimbangi dengan permintaan penerapan asas timbal balik (resiprokal) dari Indonesia. *Request* dari Singapura dapat diabaikan mengingat sektor perasuransian Singapura sudah terbuka dan Indonesia tidak memiliki kepentingan di sana. Sedangkan *request* terhadap CLMV dan Filipina dapat segera diajukan mengingat CLMV merupakan pasar baru dan pelaku perasuransian Indonesia lebih kompetitif di CLMV dan Filipina.

Dalam sektor perasuransian, Indonesia terus mengalami peningkatan defisit akibat ketidakseimbangan antara arus premi masuk dan keluar Indonesia. Untuk meningkatkan daya saing sektor perasuransian dalam menghadapi persaingan di tingkat ASEAN dan global, perlu diterapkan strategi terintegrasi baik dalam domain regulator maupun pelaku industri perasuransian nasional. Dalam domain regulator terdapat lima aspek strategi yang terkait yaitu aspek regulasi, permodalan/investasi, pengembangan sumber daya manusia, tenaga ahli, dan kesadaran berasuransi. Sedangkan dalam domain pelaku industri perasuransian nasional terdapat empat aspek strategi yang terkait yaitu aspek mitra strategis, informasi dan

teknologi sebagai infrastruktur jasa asuransi, jaringan bisnis, dan pengenalan karakter pasar dan pemilihan mitra lokal.

Guna mensinergikan visi yang dimiliki oleh regulator dan pelaku sektor jasa perasuransian dalam menghadapi liberalisasi jasa keuangan di ASEAN *Economic Community* 2012, kedua pihak bersama para pemangku kepentingan lain seperti akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan wakil rakyat perlu bersama-sama membahas peta jalan (*roadmap*) bagi sektor jasa perasuransian Indonesia untuk dapat bersaing di tingkat ASEAN. Hal tersebut penting dilakukan agar Indonesia tidak hanya menjadi 'pasar' bagi pelaku jasa perasuransian asing, namun dapat bertindak sebagai 'tuan rumah' di negeri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, Ahmad. 2012. Kelas Menengah dan Semangat Berbagi. Publikasi online Okezone, Jum'at, 18 Mei 2012 (diunduh dari http://news.okezone.com/read/2012/05/18/58/631253/ kelas-menengah-dan-semangat-berbagi pada tanggal 20 Mei 2012)

Claessens, Stijn, dan Tom Glaessner (1998). *Internationalization Of Financial Services In Asia*. World Bank.

Focus Group Discussion Liberalisasi Jasa Keuangan Non-Bank, Bogor, Oktober-November 2010

Inilah.com, 21 September 2011. ACA Perkuat Bisnis di ASEAN. (diunduh dari Majalah online http://m.inilah.com/read/detail/1776955/aca-perkuat-bisnis-di-asean/ pada tanggal 20 Mei 2012)

Koran Jakarta, Selasa, 22 Juli 2008. 70 Persen Premi Dikuasai Reasuransi Asing: Jiwasraya Bisa Jadi Induk Asuransi. (diunduh dari http://www.jiwasraya.co.id/ detailberita.php?id=253&lang=id pada tanggal 20 Mei 2012)

Majalah Stabilitas, 10 Pebruari 2012. Inti Persaingan adalah Pelayanan. (diunduh dari http://www.stabilitas.co.id/view_articles.php?article_type=0&article_category=20 pada tanggal 20 Mei 2012)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Regulator perasuransian di ASEAN. (Indonesia : Bapepam-LK di bawah Kementerian Keuangan; Malaysia : Bank Negara Malaysia; Singapura : Monetary Authority of Singapura; Filipina : Komisyon Ng Seguro)

Warouw, Adolf. (2010). *Perdagangan Jasa Dalam Kerangka WTO Dan GATS*. Presentasi pada Pelatihan tentang WTO, GATS dan Domestic Regulation, Batam, 5 Agustus 2010.

Seri 1
IPB Press
POLICY PAPER
KEBIJAKAN FISKAL 2012
Prospek Perkeretaapian: PSO-IMO-TAC-BMN-PSL
Agunan Samosir
Perkembangan Realisasi Pola Penyerapan Belanja Modal K/L Triwulan-I/2012 : "Sedikit Lebih Optimis"
Sri Lestari Rahayu
Akurasi Data Penduduk Miskin dan Hampir Miskin dalam Rangka Efektivitas dan Efisiensi Kepesertaan Program Jamkesmas
Evi Subardi
Analisis Keterbukaan dan Daya Saing Sektor Perasuransian Indonesia di ASEAN
Sigit Setiawan
Perlukah Pemerintah Memberikan Subsidi LGV/Vi-Gas Tahun 2011?: Studi Kasus Angkutan Umum Taksi di Jakarta
Agunan Samosir
Meningkatkan Optimalisasi Anggaran Belanja Barang Kementrian/ Lembaga (K/L): Penghematan Belanja Barang yang Diindikasikan Kurang Produktif
Sri Lestari Rahayu
Analisis Dampak Anggaran Belanja Negara terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (TK)
Evi Subardi
Analisis Sektor Pasar Modal Indonesia Menghadapi Liberalisasi dan Integrasi ASEAN
Sigit Setiawan